



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 144/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR: 19/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG TIM PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI, DAN INTENSIFIKASI
BARANG MILIK NEGARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas kerja Tim Pelaksana, dipandang perlu mengubah waktu pelaksanaan pembayaran honorarium Tim Pelaksana dan susunan Tim Pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 19/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, dan Intensifikasi Barang Milik Negara;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah waktu pelaksanaan pembayaran honorarium Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 19/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, dan Intensifikasi Barang Milik Negara yang semula honorarium Tim Pelaksana dibayarkan selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan **Mei** 2016 dan bulan **September** sampai dengan bulan **Oktober** 2016 diubah menjadi bulan **September** sampai dengan **November** 2016.

- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 19/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, dan Intensifikasi Barang Milik Negara, sebagai berikut:
1. **Elly Fatimah, S.Sos., M.Si.**, jabatan dalam tim sebagai **Penanggungjawab**;
 2. **Sudardi, SE., MM.**, jabatan dalam tim sebagai **Ketua**;
 3. **Sutrisno, S.Sos., M.Si.**, jabatan dalam tim sebagai **Sekretaris**;
 4. **Agus Priyanto, SKM.**, jabatan dalam tim sebagai **Anggota**; dan
 5. **Tri Wahyuningsih, A.Md.**, jabatan dalam tim sebagai **Anggota**.
- Dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KETIGA** : Mengangkat nama untuk menggantikan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai berikut:
1. **Sudardi, SE., MM.**, jabatan dalam tim sebagai **Penanggungjawab**;
 2. **Sutrisno, S.Sos., M.Si.**, jabatan dalam tim sebagai **Ketua**;
 3. **Agus Priyanto, SKM.**, jabatan dalam tim sebagai **Sekretaris**;
 4. **Lina Mettasari, SE.**, jabatan dalam tim sebagai **Anggota**; dan
 5. **Dinner Purba, SE.**, jabatan dalam tim sebagai **Anggota**.
- KEEMPAT** : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 19/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, dan Intensifikasi Barang Milik Negara.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *AS*


SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.